



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-260/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENYEDIA JASA KONSULTANSI
NONKONSTRUKSI BADAN USAHA (Tahap Kualifikasi)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap kualifikasi*) kepada PPK;
2. Peserta Seleksi mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap kualifikasi*).

Keterkaitan:

SOP seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap kualifikasi*).

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Kualifikasi;
2. Pengumuman Prakualifikasi;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Kualifikasi dari Peserta;
5. Hasil Evaluasi Kualifikasi;
6. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
7. Penetapan dan Pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek;
8. Sanggahan;
9. Jawaban Sanggahan.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap kualifikasi*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Prakualifikasi waktu paling kurang 7 hari kalender.			Dokumen Kualifikasi.	7 hari kerja	Pengumuman Prakualifikasi.	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Kualifikasi waktu sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan (apabila diperlukan) waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi.			Dokumen Kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	



4.	Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi waktu paling kurang 3 hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi, diakhiri pada hari dan jam kerja.			BAPP.	3 hari kerja	Peserta yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi.	
5.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Kualifikasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Kualifikasi.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Kualifikasi.	
6.	Pokja Pemilihan dan Peserta calon pemenang melakukan Pembuktian Kualifikasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Bukti-bukti kualifikasi.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
7.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan hasil kualifikasi serta daftar pendek waktu paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi.			Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek.	
8.	Masa Sanggah waktu selama 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.			Penetapan dan Pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek	5 hari kerja	Sanggahan.	
9.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu Paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.	

